Catatan Akhir Tahun 2025 Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi (GMLK)

PENDAHULUAN

Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi (GMLK) merupakan kolektif yang hadir untuk merespons penangkapan massal yang dilakukan setelah demonstrasi akhir Agustus 2025 lalu. Protes yang berawal dari demonstrasi buruh sejak 25 Agustus 2025, kemudian meningkat pada 27 Agustus 2025 malam, saat anggota kepolisian dari Brimob menabrak setidaknya 2 (dua) orang di tempat terpisah, yakni Moh. Umar Amarudin dan Affan Kurniawan.[1] Tidak didengarnya tuntutan demonstrasi sebelumnya, disertai dengan pernyataan anggota-anggota DPR yang menghina rakyat, kemudian menjadi kulminasi kemarahan warga setelah salah satu dari dua orang di atas, yakni Affan Kurniawan, tewas karena terlindas kendaraan taktis Brimob.

Tanpa adanya pertanggungjawaban yakni jelas atas segala penyebab utama kerusuhan, baik dari pemerintah, lembaga legislatif, maupun aparat penegak hukum, pada September 2025, polisi mengklaim telah menetapkan 959 orang sebagai tersangka,[2] dengan berbagai tuduhan, mulai dari penghasutan, pengeroyokan, pembakaran, perlindungan anak, maupun perlawanan terhadap petugas. Kepolisian bahkan mengakui, bahwa sebagian di antara 959 orang tersebut adalah anak di bawah umur. Data dari YLBHI pada awal September menyatakan 3.337 massa aksi yang ditangkap.[3] KontraS menyebut bahwa penangkapan massal ini sebagai penghilangan paksa yang, merujuk pada Statuta Roma, didefinisikan sebagai “penangkapan, penahanan atau penculikan orang oleh, atau dengan izin, dukungan, atau persetujuan negara atau organisasi politik, diikuti dengan penolakan untuk mengakui penghilangan tersebut atau memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan mereka, dengan tujuan untuk mengeluarkan mereka dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang lama.”[4] Penyebutan ini tidak terlepas dari situasi nyata penangkapan massal yang dilakukan dengan setidaknya 3 (tiga) karakteristik utama:

1. Menggunakan kekerasan
2. Melanggar kelengkapan prosedural, terutama kelengkapan surat-surat
3. Minimnya alat bukti

Penyalahgunaan kewenangan oleh kepolisian ini sama sekali tidak membaik. Komisi Percepatan Reformasi Polri, yang di dalamnya juga tergabung unsur-unsur dari kepolisian,

[1] A.I. Fajriadi, “Ada Dua Pengemudi Ojol yang Dilindas Mobil Brimob, Satu Tewas,” *Tempo.co*, 29 Agustus 2025. Diakses dari https://www.tempo.co/hukum/ada-dua-pengemudi-ojol-yang-dilindas-mobil-brimob-satu-tewas-2064232.

[2] Humas Polri, “959 Tersangka Ditetapkan Terkait Kerusuhan Demonstrasi Akhir Agustus 2025,” 24 September 2025. Diakses dari https://humas.polri.go.id/news/detail/2099737-959-tersangka-ditetapkan-terkait-kerusuhan-demonstrasi-akhir-agustus-2025.

[3] Ady Thea DA, “YLBHI Kecam Brutalitas Aparat Pasca Pidato Presiden, Ribuan Ditangkap dan 10 Orang Tewas,” *Hukumonline*, 3 September 2025. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/ylbhi-kecam-brutalitas-aparat-pasca-pidato-presiden--ribuan-ditangkap-dan-10-orang-tewas-lt68b7b46814119/.

[4] J.R. Rumpia, J.D. Asmoro, & M.I. Satrio, *Mereka Tidak Hilang, Mereka Dihilangkan Paksa! Pemetaan Praktik Penghilangan Orang Secara Paksa dalam Aksi 25-31 Agustus 2025*. Kontras, 2025.

bahkan menyebutkan bahwa masih ada 1.038 orang yang ditahan kepolisian.[5] Hal ini tidak mengherankan, karena bahkan sampai setidaknya 26 Desember 2025, kepolisian masih melakukan penangkapan dengan dalih penyidikan kasus Agustus 2025 tersebut, dengan tersangka akhir adalah Alif, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Ini menunjukkan bahwa unsur kepolisian tidak hanya tidak memiliki itikad baik dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi, tetapi secara terang-terangan melakukan pelanggaran terus menerus, bahkan di saat unsur kepolisian memenuhi Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Sebagai respons terhadap kesewenang-wenangan kepolisian, kami menyusun pendataan yang lebih terperinci untuk menunjukkan kesewenang-wenangan tersebut dengan lebih jelas, dengan menekankan pada persebaran wilayah, baik kota/kabupaten maupun provinsi, hingga pasal-pasal yang digunakan. Statistik ini juga perlu dibaca dengan data kualitatif, yang dibagi dalam dua skema, yakni berdasarkan klasterisasi tindakan yang dituduhkan oleh kepolisian dan penelusuran terhadap proses yang dialami tahanan politik, mulai dari penangkapan, pemeriksaan, penahanan, hingga peradilan.

Kami menyebut tiap warga yang ditahan ini sebagai tahanan politik, yang kami definisikan, berdasarkan situasi setelah 30 Agustus, sebagai:

> seseorang atau sekelompok orang yang ditahan demi kepentingan politik. Kepentingan politik tersebut mulai dari menciptakan ketakutan pada masyarakat, memecah belah sesama warga, menjaga pengerukan alam agar tidak diusik, sampai membangun reputasi bagi penegak hukum yang haus kekuasaan dan kekayaan.

KRIMINALISASI DALAM ANGKA

Per 31 Desember 2025, kami telah mencatat setidaknya sebanyak 652 nama warga yang menjadi tahanan politik saat penangkapan massal yang dilakukan kepolisian merespons protes Agustus lalu, yang masih berlangsung sampai sekarang. Penangkapan banyak dilakukan secara sewenang-wenang, malprosedur, dan menggunakan kekerasan, selayaknya tindak penculikan yang disponsori langsung oleh negara dan aparat penegak hukum, terutama kepolisian. Berikut persebaran data tersebut:

Tabel 1. Status Tahanan Politik

No.	Status	Jumlah
1.	Ditahan	522
2.	Putusan bersalah*	88
3.	Bebas atau ditangguhkan**	17
4.	Meninggal dunia	1
5.	Tidak diketahui	24

[5] Ady Anugrahadi, “Terungkap 1.038 Massa Demo Ricuh Agustus Masih Ditahan, Komisi Reformasi Polri Minta Sebagian Dibebaskan,” *Liputan6.com*, 4 Desember 2025. https://www.liputan6.com/news/read/6228974/terungkap-1038-massa-demo-ricuh-agustus-masih-ditahan-komisi-reformasi-polri-minta-sebagian-dibebaskan.

	Jumlah	652

*sudah divonis dan ada kemungkinan sudah keluar dari penjara
**penangguhan = proses hukum masih berjalan
*** atas nama Alfarisi bin Rikosen di Surabaya

Berdasarkan status penahanan, dari 652 tahanan politik yang berhasil kami catat, 522 di antaranya masih ditahan di penjara, baik di kepolisian maupun rumah tahanan (rutan). Pembagian tersebut juga merujuk pada proses penegakan hukum yang sebagian masih belum berlanjut ke pengadilan, meski cukup didominasi dengan tahanan yang sedang menjalani proses peradilan.

Di sisi lain, setelah lebih dari 4 (empat) bulan penangkapan massal, sekitar 88 orang telah diputus bersalah, dengan vonis berkisar antara 3 bulan sampai 1 tahun penjara, dipotong masa penahanan yang telah dijalani. Dengan kata lain, walaupun sebagian tahanan yang diputus bersalah ini telah bebas, pengadilan menyatakan bahwa penahanan mereka merupakan hal yang sah, dengan tanpa mempertimbangkan proses penangkapannya serta mencari solusi penyelesaian masalah lain selain penahanan.

Hanya ada 17 orang yang telah bebas atau ditangguhkan. Dari 17 orang ini, 10 di antaranya ditangguhkan terutama karena memancing atensi publik yang cukup besar, seperti Dera dan Munif di Semarang yang merupakan aktivis lingkungan. Namun, proses penangguhan tidak lantas menghilangkan status sebagai tersangka. Di sisi lain, 7 dari 17 orang tersebut, yang semuanya berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, telah dinyatakan bebas karena dalam proses peradilan, hakim menerima eksepsi yang diajukan pendamping hukum dari LBH APIK NTB. Alasan hakim untuk menerima eksepsi tersebut adalah tidak jelasnya (kabur) tuntutan jaksa terhadap 7 orang terdakwa. Dengan kata lain, tuntutan tersebut dinyatakan batal dan 7 orang ini dinyatakan bebas. Hal ini dapat menjadi contoh bagi hakim di daerah-daerah lain yang cenderung menolak eksepsi tahanan politik (lihat lebih lengkap di bagian Rantai Kekerasan).

Dari 652 tahanan politik yang kami catat, 24 di antaranya tidak kami ketahui statusnya. Lagi-lagi ini menunjukkan kepolisian yang cenderung menutupi informasi mengenai tahanan politik. Kondisi ini ditambah dengan tersebarnya fenomena penangkapan massal ini yang membuat pendataan secara menyeluruh dan lengkap sulit untuk dilakukan.

Kami juga menekankan bahwa ada 1 orang yang telah dinyatakan meninggal dunia dalam statusnya sebagai tahanan politik di Surabaya, Jawa Timur, bernama Alfarisi. Keterangan KontraS Surabaya bahkan menyebutkan bahwa telah terjadi penurunan berat badan drastis (30-40 kilogram) serta tekanan psikologis yang berat pada Alfarisi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kesehatannya sebelum penahanan yang tidak mengidap penyakit apapun.

Tabel 2. Persebaran Tahanan Politik Berdasarkan Kota

No.	Nama Kota/Kabupaten	Jumlah Tahanan Politik
1.	Jakarta Utara	70

2.	Makassar	51
3.	Bandung	46
4.	Jakarta Pusat	45
5.	Surabaya	37
6.	Blitar	32
7.	Solo	32
8.	Kediri	27
9.	Jakarta Timur	26
10.	Kabupaten Kediri	26
11.	Tangerang	21
12.	Palembang	21
13	Malang	19
14.	Kepanjen (Kabupaten Malang)	15
15.	Pekalongan	15
16.	Bekasi	14
17.	Denpasar	14
18.	Jepara	13
19.	Jakarta Selatan	13
20.	Semarang	11
21.	Cilacap	10
22.	Jember	10
23.	Magelang	10
24.	Mataram	10
25.	Serang	9
26.	Madiun	8
27.	Temanggung	7
28.	Ciamis	7
29.	Sragen	5
30.	Cibinong	5

31.	Purwokerto	3
32.	Batang	3
33.	Majene	3
34.	Sleman	3
35.	Jakarta Barat	2
36.	Nganjuk	2
37.	Palopo	2
38.	Yogyakarta	2
39.	Bandar Lampung	1
40.	Salatiga	1
41.	Pontianak	1
	Jumlah	652

Tabel 3. Persebaran Tahanan Politik Berdasarkan Provinsi

No.	Nama Provinsi	Jumlah Tahanan Politik
1.	Jawa Timur	176
2.	Daerah Khusus Jakarta	156
3.	Jawa Tengah	109
4.	Jawa Barat	72
5.	Sulawesi Selatan	53
6.	Banten	31
7.	Sumatera Selatan	21
8.	Bali	14
9.	Nusa Tenggara Barat	10
10.	Yogyakarta	5
11.	Sulawesi Barat	3
12.	Lampung	1
13.	Kalimantan Barat	1

	Jumlah	652

Persebaran tahanan politik yang kami catat mencakup 41 kabupaten/kota di 13 provinsi. Data di tabel telah diurutkan berdasarkan kota/kabupaten maupun provinsi dengan jumlah tahanan politik terbanyak. Jumlah tahanan memang terkonsentrasi di Pulau Jawa, dengan 4 provinsi di Jawa menjadi provinsi teratas. Meski demikian, Makassar menjadi kota dengan jumlah tahanan politik terbanyak.

Makassar juga menandai pola di provinsi luar Jawa, yakni terkonsentrasinya penangkapan di satu kota tertentu dalam satu provinsi, seperti juga yang terjadi di Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, maupun Bali. Ini yang membedakan dengan pola penangkapan di kota-kota atau kabupaten di Pulau Jawa yang lebih tersebar. Daerah Khusus Jakarta bahkan mencatat adanya tahanan politik di setiap kota, kecuali Kepulauan Seribu, dengan jumlah terbanyak di Jakarta Utara, yang sekaligus menjadi kota dengan tahanan politik terbanyak. Hal ini sejalan dengan jumlah kepolisian yang memang terkonsentrasi di Pulau Jawa, seperti diakui Irjen. Anwar.[6] Dengan kata lain, konsentrasi jumlah kepolisian berbanding lurus dengan jumlah penangkapan massal yang terindikasi dilakukan sewenang-wenang dan menggunakan kekerasan.

Persebaran ini juga menunjukkan penangkapan massal sebagai kejadian nasional. Kondisi ini mendesak adanya tuntutan yang harus diarahkan pada Presiden serta Kepolisian Republik Indonesia, bukan hanya permasalahan kepolisian lokal. Pola-pola serupa, mulai dari pola penangkapan, pemeriksaan, serta pasal yang digunakan, juga menegaskan penangkapan massal sebagai isu nasional yang mendesak untuk diselesaikan.

Tabel 4. Frekuensi Penggunaan Pasal*

No.	Pasal yang Digunakan**	Jumlah Penggunaan
1.	Pasal 170 KUHP tentang tindak pidana kekerasan secara bersama-sama	348
2.	Pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan	166
3.	Pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap pejabat yang sedang bertugas	147

[6] Tribratanews, “Rasio Polisi dengan Penduduk 1:606, Polri Rekrut 6.919 Personel Sepanjang 2025,” 30 Desember 2025. Diakses dari https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/rasio-polisi-dengan-penduduk-1-606-polri-rekrut-6-919-personel-sepanjang-2025-97195.

4.	Pasal 214 KUHP tentang kekerasan beramai-ramai terhadap pejabat yang sedang bertugas	123
5.	Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang	108
6.	Pasal 187 KUHP tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum	54
7.	Pasal 160 KUHP tentang penghasutan	53
8.	Pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang ujaran kebencian	32
9.	UU Darurat	27
10.	Pasal 212 KUHP tentang kekerasan yang menimbulkan luka atau kematian terhadap pejabat yang sedang bertugas	22
11.	Pasal 28 ayat 3 UU ITE tentang berita bohong yang menimbulkan kerusuhan	17
12.	Pasal 218 KUHP tentang penghinaan presiden	15
13.	Pasal 216 KUHP tentang tindak pidana tidak menuruti perintah	10
14.	Pasal 362 KUHP tentang pencurian	7
15.	Pasal 211 KUHP tentang memaksa pejabat	7
16.	Pasal 480 KUHP tentang penadahan	7
17.	UU Perlindungan Anak	6

18.	Pasal 161 KUHP tentang menyebarluaskan tulisan yang menghasut	5
19.	Pasal 32 UU ITE tentang manipulasi informasi	4
20.	Pasal 351 tentang penganiayaan	4
21.	UU Bendera	2
22.	Pasal 188 KUHP tentang menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir	2
23.	Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan	1

*Terdakwa dapat dikenakan beberapa pasal sekaligus
**KUHP merujuk pada versi sebelum perubahan yang berlaku mulai Januari 2026

Frekuensi penggunaan pasal menunjukkan dominasi penyerangan maupun pelukaan terhadap polisi sebagai corak utama tindakan yang dilakukan tahanan politik, yang terwakili melalui Pasal 170, 212, 214, 187, 212, 216, 211, dan 351. Pola ini kembali menegaskan privilese yang terus menerus diberikan pada kepolisian untuk menegaskan kekuasaan dengan kekerasan, dengan menekankan perlindungan polisi tanpa memperhatikan konteks peristiwa, terutama banyaknya kekerasan yang dilakukan kepolisian hingga kemarahan masyarakat terhadap polisi itu sendiri yang seharusnya ditindaklanjuti bukan dengan penangkapan massal, melainkan reformasi. Privilese ini dapat terlihat dari penerapan pasal ini terhadap tindakan-tindakan remeh berupa pelemparan botol atau gelas plastik kemasan air mineral. Penggunaan pasal ini juga banyak dilakukan pada tuduhan yang kabur. Di Jakarta Utara, salah satu terdakwa mengaku melempari kepolisian, tetapi dengan gelas plastik kemasan air mineral, bukan batu seperti yang dituduhkan kepolisian.

Pola ini juga dapat dilihat dari tindakan pengrusakan barang maupun penjarahan yang cukup banyak menyebutkan pos polisi sebagai target, selain gedung legislatif (DPR dan DPRD), melalui penggunaan Pasal 170, 363, 406, dan 187. Selain melepaskan tuduhan dari konteks, penggunaan pasal ini makin menegaskan tidak berharganya kesejahteraan rakyat dibanding perlindungan aset yang dimiliki kepolisian maupun lembaga legislatif. Sama seperti penerapan pasal mengenai penyerangan polisi, penerapan pasal pengrusakan barang ini juga diisi dengan tuduhan yang tidak konsisten, seperti pelemparan gelas atau botol plastik, alih-alih batu, seperti dituduhkan. Di Cibinong, tuduhan ini bahkan menjerat Rizky yang hanya membawa bensin di botol untuk dipakainya pada esok hari. Rizky terkena Pasal 187 dengan tuduhan berniat melakukan pembakaran menggunakan bensin yang dibawanya. Begitu pula di Mataram, 6 orang tahanan politik yang telah diputus bebas dituduh melakukan pelemparan yang menyebabkan pecahnya kaca Gedung DPRD Mataram. Tuduhan tersebut kabur karena tidak ada bukti bahwa lemparan 6 orang ini yang

menyebabkan pecahnya kaca, sehingga hakim memutuskan menerima eksepsi yang diajukan. Contoh ini tentu dapat diberlakukan pada tuduhan-tuduhan serupa di daerah lain.

Penjarahan juga tidak terlepas dari kemarahan pada anggota DPR yang mengeluarkan pernyataan yang merendahkan masyarakat. Tindakan yang diadili bahkan menunjukkan bahwa penjarahan dilakukan bukan sebagai pencurian semata, tetapi kemarahan warga atas ketimpangan ekonomi yang ada antara pejabat dengan masyarakat. Salah satu contoh kasusnya adalah AN, seorang ibu 1 anak, yang dituduh terlibat penjarahan rumah salah satu anggota DPR di Jakarta Timur. Selain barang yang dituduhkan telah dikembalikan, tidak ada bukti bahwa AN berniat melakukan pencurian, melainkan hanya terlibat dalam proses pengambilannya serta tidak diuntungkan sama sekali dari penjarahan tersebut.

Sikap tidak peduli pada kemarahan warga memperoleh bentuk yang paling gawat berupa pemberangusan kebebasan berekspresi melalui tuduhan penghasutan, baik menggunakan Pasal 160 maupun UU ITE. Selain penerapan yang serampangan tanpa memperhatikan Putusan MK terbaru mengenai penerapan UU ITE, tuduhan ini pada dasarnya mengontrol pengungkapan ekspresi publik yang hadir dalam beragam bentuk, baik ungkapan kemarahan sampai satir. Salah satu kasus penerapan tuduhan penghasutan ini adalah yang dialami M. Yasir yang diputus bersalah hanya karena menempelkan 2 (dua) poster.

RANTAI KEKERASAN

Analisis terhadap penerapan pasal-pasal tersebut masih menyisakan permasalahan lain dalam tiap fase proses penindakan yang dialami tahanan politik. Kami melihat keberlanjutan kekerasan yang terjadi dan dialami tahanan politik dalam setiap proses, mulai dari penangkapan, pemeriksaan, penahanan, hingga peradilan.

Penangkapan

Pola yang banyak terlibat dalam proses penangkapan adalah penggunaan kekerasan yang berlebihan. Di Jakarta Utara, belasan keluarga bahkan telah mengadukan kekerasan yang dilakukan kepolisian dalam proses penangkapannya. Kekerasan ini berupa pemukulan yang membuat wajah tahanan politik lebam. Salah satu yang mengalami kondisi parah adalah Ryan Sahroni. Ryan mengalami kekerasan hingga mengalami patah kaki dan terancam disabilitas permanen jika tidak mendapat penanganan yang baik.

Di Jakarta Pusat, M. Azzril mengalami kekerasan brutal berupa dipiting, kepalanya diinjak, dan diseret menggunakan motor trail oleh kepolisian. Dampaknya terasa setelah Azzril dipenjara dan terjatuh sebanyak 7 kali, bahkan sampai mulutnya mengeluarkan busa. M. Azzril juga terancam mengalami disabilitas permanen berupa perubahan postur tubuhnya yang tidak lagi tegak karena dampak kekerasan tersebut.

Penggunaan kekerasan ini makin perlu dipertanyakan karena banyaknya salah tangkap yang terjadi. Di Makassar, Randi dan Rian ditangkap meski tidak melakukan hal yang dituduhkan, yakni melempar bom molotov. Lebih parahnya lagi, Randi bahkan tidak berada di lokasi demonstrasi pada saat kejadian yang dituduhkan.

Begitu pula Very, tahanan politik di Bandung, yang dalam penangkapannya bukan hanya mengalami kekerasan fisik seperti ditendang dan bahkan disetrum, tetapi juga ditodongkan

senjata api. Kekerasan fisik ini dilakukan berkali-kali terhadapnya, dari penangkapan sampai dibawa ke kantor polisi. Very juga bukan peserta demo, tetapi berada di sekitar lokasi demonstrasi. Begitu pula Jatnika dan Jalaludin, dua orang pelajar yang sedang mencari kawannya di sekitar lokasi demonstrasi, akhirnya menjadi sasaran penangkapan dengan ditendang motornya. Keduanya juga menjadi korban kekerasan polisi, hingga Jalaludin harus memperoleh luka dengan lima jahitan di kepalanya.

Ini adalah satu dari sekian banyak pola penangkapan yang diawali dengan *sweeping* atau penyisiran yang diikuti dengan melakukan penangkapan massal tanpa memperhatikan prosedur penangkapan. Pola serupa juga ditemukan di Jakarta Utara, bahkan sampai menjelang pagi sekitar pukul 05:00. Penangkapan ini dilakukan tanpa adanya surat terlebih dahulu, baik yang diserahkan pada tahanan politik maupun keluarga. Keluarga M, salam satu tahanan politik, bahkan memiliki video yang menunjukkan bahwa M sedang dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya yang kebetulan terletak di lokasi demonstrasi.

Tidak hanya dalam sweeping, penangkapan yang dilakukan terhadap Khariq Anhar di Bandara Soekarno-Hatta juga menggunakan kekerasan. Dirinya diseret dan dipukul di depan banyak orang di bandara. Bahkan, untuk melegitimasi tindakannya tersebut, polisi memfitnah Khariq sebagai koruptor agar dapat terus melancarkan kekerasan yang dilakukan dalam penangkapan tersebut.

Prosedur yang dilanggar bukan hanya penggunaan kekerasan, tetapi transparansi prosedural berupa surat yang mengesahkan tindakan penangkapan yang polisi lakukan. Beberapa keluarga tahanan politik di Jakarta Utara bahkan mengaku baru menerima surat perintah penahanan sekitar 2-3 minggu dari penangkapan yang dilakukan terhadap anggota keluarga mereka. Tahanan politik seperti Very bahkan baru menerima surat penangkapan pada tanggal 2 September, meski dirinya ditangkap pada tanggal 1 September.

Pemeriksaan

Pola pemeriksaan yang umum terjadi adalah pemeriksaan dilakukan tanpa adanya kehadiran pendamping hukum. Ketidakhadiran pendamping hukum ini membuat proses pemeriksaan menjadi tidak transparan karena tidak ada pihak yang memastikan terpenuhinya hak-hak tertuduh dalam proses pemeriksaan. Salah satu hak ini adalah bebas dari kekerasan. Ketiadaan pendamping hukum berbanding lurus dengan banyaknya kekerasan yang digunakan dalam proses pemeriksaan. Dengan kondisi penangkapan yang serampangan dan penuh kekerasan, maka rantai kekerasan terus berlanjut hingga ke proses pemeriksaan.

Di Magelang, 6 orang ABH (anak berhadapan dengan hukum) diperiksa menggunakan kekerasan. Selain dipaksa mengakui hal yang dituduhkan kepolisian, mereka disiksa dengan menggunakan kekerasan fisik yang mencakup pukulan, tendangan, dan menggunakan beragam jenis benda, mulai dari sepatu, selang, penggaris, sampai keling (senjata berupa buku jari dari logam [*brass knuckles*]).

Kekerasan yang dilakukan bertubi-tubi juga menimpa ZM di Makassar. Dirinya mengalami pemukulan dan penendangan berkali-kali. Dengan kondisi tangan terborgol dan mata ditutup plester, tubuhnya diduduki oleh polisi. Ia juga dipukul menggunakan botol.

Dengan melihat pola kekerasan yang dilakukan kepolisian, terutama pada proses pemeriksaan ini, kekerasan digunakan bukan hanya untuk memperoleh pengakuan, tetapi juga ditujukan untuk mempermalukan tahanan politik. Contohnya adalah 6 ABH di Magelang, bersama dengan puluhan orang lain yang saat itu ditangkap bersama mereka, dipaksa melakukan hal yang menjijikkan dengan mengunyah bawang secara bergantian. Begitu pula DR di Bandung yang dipaksa menelan ludah polisi. Y, tahanan politik di Bandung, ditelanjangi dan dipermalukan.

Banyaknya kekerasan membuat keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan sudah sepatutnya diragukan karena diperoleh dari tahanan di bawah tekanan. Sebagian tahanan politik di Jakarta Utara, yang banyak di antaranya menjadi korban kekerasan saat pemeriksaan, dalam sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa bahkan mencabut keterangan yang tertulis dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan mengakui bahwa BAP disusun dengan kondisi mereka di bawah tekanan.

Penahanan

Penahanan dapat dibagi menjadi dua, yakni penahanan di kepolisian maupun penahanan di rumah tahanan (rutan) ketika kasus sudah berlanjut ke persidangan dan tahanan menjadi tanggung jawab kejaksaan. Dalam proses ini, kondisi yang amat sering terjadi adalah pelarangan kunjungan, bahkan oleh penasihat hukum maupun keluarga. Salah satu tahanan politik yang baru ditangkap, Tomy Wiria, bahkan masih dipersulit proses kunjungannya oleh kepolisian. Tindakan penghalangan kunjungan ini terjadi secara masif di Jakarta Utara, dengan hampir setiap keluarga mengaku baru bisa menemui keluarganya yang ditahan setelah setidaknya 2-3 minggu setelah penahanan. Keluarga berasumsi penghalangan tidak lepas dari kekerasan yang dilakukan kepolisian. Dengan memberi jeda waktu, luka bekas kekerasan dalam tubuh tahanan mulai pulih dan mungkin tidak disadari keluarga saat berkunjung.

Proses kunjungan umumnya lebih mudah saat tahanan politik dipindahkan ke rutan. Meski demikian, rutan bukannya tidak bermasalah. Sebelum dipindahkan ke sel mereka masing-masing, Delpedro, Muzaffar, Syahdan, dan Khariq mengaku ditempatkan di ruang transisi dengan penahanan yang tidak manusiawi dari segi fasilitas dasar, seperti sanitasi dan harus melakukan buang air besar maupun kecil di botol.

Keluhan bukan hanya mengenai fasilitas yang tidak manusiawi, tetapi juga adanya pungutan liar (pungli). Ini menimpa banyak tahanan politik di salah satu rutan di Jakarta. Pungli yang diminta beragam, berkisar dari 1-2 juta Rupiah di awal masa masuknya tahanan politik ke rutan. Banyak keluarga juga ditagih pungli setiap minggu dengan biaya berkisar dari 150-250 ribu Rupiah. Tagihan ini disertai dengan ancaman, baik tidak disediakannya kamar bagi tahanan, maupun ancaman seperti dipukuli atau kepala direndam ke jamban.

Penahanan memperlakukan tahanan politik bukan sebagai manusia. Hal ini yang dialami Ryan Sahroni yang masih ditahan di Polres Jakarta Utara, meski seharusnya dipindahkan ke rutan. Dengan saling lempar tanggung jawab ini, Ryan yang memiliki luka yang butuh penanganan serius, bahkan operasi, menjadi tidak terurus. Untuk konsumsi, keluarga yang harus mengantarkan makan setiap harinya bagi Ryan. Keperluan seperti mengganti perban untuk lukanya, yang berdasarkan saran dokter harus diganti setiap harinya, bahkan tidak

terpenuhi. Ryan bahkan pernah menghadiri persidangan dengan lukanya yang terbuka dan menimbulkan bau tidak enak.

Dengan buruknya penahanan, dampaknya adalah tekanan yang berat bagi tahanan politik. Puncaknya adalah kematian Alfarisi yang sebelumnya mengalami penurunan berat badan secara drastis (30-40 kilogram) dan tekanan psikologis. Alfarisi dalam kondisi sehat sebelum ditahan, bahkan sebelum kematiannya, ia juga masih tampak sehat. Ini menunjukkan adanya penurunan kondisi kesehatan secara drastis yang tidak ditangani dengan baik oleh pihak rutan yang harusnya bertanggungjawab bukan hanya memastikan tahanan tidak melarikan diri, tetapi tahanan untuk tetap hidup layak dan terpenuhi hak asasinya, terutama hak atas kesehatan.

Peradilan

Peradilan seharusnya menjadi arena pengungkapan kebenaran dan pencarian keadilan. Namun, rantai kekerasan dalam proses-proses sebelumnya masih berlangsung bahkan sampai ke proses peradilan. Salah satu yang cukup mencolok adalah ketiadaan pendamping hukum. Tahanan, yang kebanyakan tidak paham hukum, terpaksa menjalani persidangan tanpa adanya pendamping hukum. Pendamping hukum yang disediakan oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) juga bergerak lambat dan tidak akomodatif terhadap tahanan. Hal ini kami temukan di Jakarta Utara, yang sidang perdananya banyak diwarnai kebingungan yang tampak jelas dari terdakwa. Kasus serupa juga terjadi di Mataram hingga sidang harus ditunda.

Proses persidangan adalah proses yang mutlak perlu untuk dikawal. Lagi-lagi di Jakarta Utara, proses peradilan menghadirkan saksi yang sepenuhnya berasal dari pihak kepolisian, baik sebagai korban, pelapor, maupun pihak yang menangkap tahanan. Hal ini tidak hanya menunjukkan tidak netralnya persidangan, tetapi melupakan relasi kuasa dan tekanan psikologis yang diberikan dengan menghadirkan kembali kepolisian yang terindikasi melakukan kekerasan pada tahanan.

Hal sederhana seperti kejelasan jadwal juga tidak bisa dipenuhi oleh pengadilan. Di Jakarta Utara maupun Jakarta Pusat, sidang kerap dilakukan terlambat beberapa jam dari waktu yang dijadwalkan. Alasan seperti masih adanya kegiatan persidangan lain kerap digunakan.

Permasalahan lain yang kami temui dalam persidangan adalah hakim yang memutuskan untuk mengabaikan konteks makro dakwaan. Sikap hakim ini terlihat dalam proses pemeriksaan terdakwa dengan hakim yang cenderung mencerca terdakwa, meski sudah sejak persidangan pertama terdakwa terlihat tidak memiliki literasi hukum yang cukup. Dalam bentuknya yang terparah, hakim masih menunda-nunda tanggapan terhadap permohonan penangguhan Ryan Sahroni dengan kondisinya yang harus memperoleh perawatan intensif dan bahkan operasi sehingga membutuhkan penangguhan penahanan.

Di Mataram, proses persidangan bahkan dilangsungkan saat keadilan restoratif (*restorative justice*) telah diterima. Ini yang dialami IHS yang telah mengajukan *restorative justice* dan diterima, sebelum kemudian kasusnya ternyata tetap dilanjutkan ke persidangan.

SIAPA SAJA YANG DITANGKAP?

Dengan beragam kasus di atas, kami juga berusaha menghimpun data mengenai klasifikasi kelompok orang yang menjadi sasaran penahanan massal. Keterbatasan data yang dapat kami peroleh membuat data yang terkumpul tidak mencakup keseluruhan 652 orang tahanan politik yang telah berhasil kami data nama, daerah, maupun dakwaannya. Namun, kami setidaknya mengklasifikasikan ratusan tahanan politik ini dalam tiga kategori yang perlu perhatian khusus, yakni perempuan berhadapan dengan hukum (PBH), anak berhadapan dengan hukum (ABH), dan orang muda.

Perempuan berhadapan dengan hukum

Perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) perlu memperoleh perhatian khusus karena kerentanan yang berlapis yang dialami perempuan.[7] Kerentanan berlapis ini misalnya dialami Laras Faizati, tahanan politik di Jakarta Selatan, yang di-*doxxing* terlebih dahulu sebelum dirinya ditangkap oleh akun Instagram yang mengaku terhubung dengan kepolisian. Begitu pula yang dialami AN, seorang ibu 1 anak, yang memiliki kerentanan berlapis karena juga berasal dari kelas ekonomi kurang mampu dan memiliki tanggungan yang tidak terlepas dari peran gendernya di masyarakat. Kami mencatat 8 orang PBH yang tersebar di berbagai daerah.

Tabel 5. Persebaran dan Status Tahanan Politik Perempuan

No.	Inisial	Kota/Kabupaten	Status
1.	LF	Jakarta Selatan	Ditahan
2.	F	Jakarta Pusat	Ditangguhkan
3.	AN	Jakarta Timur	Ditahan
4.	WW	Jakarta Timur	Ditahan
5.	RR	Bandung	Ditahan
6.	DRS	Kabupaten Kediri	Putusan bersalah (4 bulan)
7.	G	Jakarta Utara	Ditahan
8.	AP	Semarang	Ditangguhkan

Anak Berhadapan dengan Hukum

Sama seperti perempuan, anak juga termasuk kelompok rentan di hadapan hukum. Seperti tercantum dalam Konvensi Hak Anak, “anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran”.[8] Ini tidak hanya berlaku bagi anak yang berstatus sebagai korban, melainkan termasuk pula anak yang menjadi terdakwa yang berdasarkan Pasal 40 Konvensi Hak Anak memiliki hak untuk tidak dinyatakan bersalah sebelum terbukti, diberi informasi dan memperoleh pendampingan hukum, tidak

[7] IJRS, *Peran Pemberdayaan Hukum oleh Komunitas dalam Memperkuat Akses Keadilan untuk Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Indonesia: Studi di Jakarta dan Yogyakarta*. (Jakarta: IJRS, 2025), 2.

[8] Tim ILRC, *Membela Hak-hak Anak: Kompilasi Peraturan dan Kebijakan Terkait Anak Berhadapan dengan Hukum*. (Jakarta: ILRC, 2012), 2.

dipaksa membuat kesaksian, dan dijaga kerahasiaan identitasnya.[9] Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pihak yang dikategorikan sebagai ABH adalah individu berusia di bawah 18 tahun. Kami mencatat 19 orang ABH yang tersebar di berbagai lokasi. Karena minimnya informasi, status seluruh ABH ini tidak diketahui. Berikut persebarannya berdasarkan daerah:

Tabel 6. Persebaran Tahanan Politik Anak

No.	Kota/Kabupaten	Jumlah ABH
1.	Makassar	7
2.	Magelang	6
3.	Denpasar	4
4.	Jakarta Pusat	1
5.	Surabaya	1
	Jumlah	19

Adanya ABH yang menjadi sasaran penangkapan massal justru makin menunjukkan pentingnya penyediaan dan pemberian bantuan hukum bagi anak dan pelajar, seperti yang dilakukan Lokataru. Alih-alih penghasutan, bantuan hukum bagi anak dan pelajar adalah bagian dari bantuan hukum struktural sebagai bantuan hukum yang mengakui dan bertujuan mengubah ketimpangan struktural di balik suatu fenomena hukum,[10] serta dalam konteks terbarunya juga menekankan pemberdayaan komunitas. Dengan kata lain, keberadaan ABH perlu dipandang sebagai gagalnya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani keterlibatan anak dan pelajar dalam kegiatan berdemokrasi seperti melalui demonstrasi. Tuduhan pemberian bantuan hukum sebagai penghasutan adalah tindakan menghalangi hak anak untuk memperoleh pendampingan hukum yang telah dikontekstualisasikan dengan kebutuhan dan kondisi struktural anak.

Orang Muda

Sebagai kolektif yang dibentuk dan dijalankan oleh orang muda, salah satu perhatian utama kami adalah banyaknya orang muda yang menjadi sasaran penangkapan massal. Dengan keterbatasan data, kami setidaknya berhasil menghimpun data usia tahanan politik sebanyak 127 orang. Dari 127 orang ini, kami mencatat bahwa 119 di antaranya berusia 16 sampai 30 tahun. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, individu dengan usia 16 sampai 30 tahun dikategorikan sebagai orang muda. Temuan kami menunjukkan bahwa orang muda ini memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari pekerja, belum bekerja, mahasiswa, serta pelajar. Sama seperti data lainnya, jumlah yang dipaparkan di sini kemungkinan besar lebih kecil dibanding kondisi riilnya. Total 119 orang ini bahkan belum mencakup pelajar maupun mahasiswa yang hampir pasti juga bagian dari orang muda.

[9] ILRC, *Membela Hak-hak Anak*, 15.

[10] H.P. Wiratraman & S.R.M. Herwati, “Legal Aid Movement and the Defense of Constitutionalism in Indonesia,” *8th Asian Constitutional Law Forum (Conference Proceedings) Asian Constitutional Law Recent Developments and Trends*, Vol. 1 (2019), 80-96.

Penangkapan terhadap orang muda perlu menjadi sorotan karena orang muda kerap diklaim sebagai salah satu konstituen utama pemerintahan Prabowo-Gibran. Pembiaran pemerintah terhadap penangkapan massal yang dialami orang muda adalah gejala tokenisme keterlibatan orang muda. Ini juga jadi tanda bahwa, seperti halnya di masa Orde Baru, ekspresi politik orang muda hanya diakui sejauh ekspresi tersebut sesuai dengan kepentingan pemerintah, alih-alih mengutamakan kepentingan orang muda maupun masyarakat kebanyakan.

Selain kebebasan berekspresi dan berdemokrasi, penangkapan massal pada orang muda, terutama mahasiswa dan pelajar, adalah bagian dari pembungkaman kebebasan akademik. Merujuk pada definisi UNESCO, kebebasan akademik adalah "Hak, tanpa dibatasi oleh doktrin yang ditetapkan, untuk kebebasan mengajar dan berdiskusi, dalam melakukan penelitian serta menyebarluaskan dan mempublikasikan hasilnya, kebebasan untuk secara bebas menyatakan pendapat mereka tentang lembaga atau sistem tempat mereka bekerja, kebebasan dari sensor kelembagaan dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam badan-badan akademik profesional atau representatif."[11] Dengan menempatkan pranata pendidikan sebagai bagian dari masyarakat, maka pengungkapan ekspresi politik melalui demonstrasi, yang dilakukan mahasiswa maupun pelajar, adalah bagian dari hak mereka untuk "mengungkapkan opini terhadap sistem tempat mereka bekerja."

DAMPAK

Secara garis besar, kami mencatat tiga jenis dampak yang ditimbulkan penangkapan massal:

Ekonomi

1. *Kehilangan Pekerjaan*
 Banyak tahanan politik kehilangan pekerjaan karena penangkapan dan penahanan yang dilakukan pada mereka. Kondisi ini diperburuk dengan persyaratan SKCK yang akan mempersulit upaya mereka dalam mencari kerja karena kriminalisasi yang menimpa mereka. Dengan kondisi pasar tenaga kerja Indonesia yang kini kian rentan dan makin sulit mencari pekerjaan, penangkapan massal turut menyumbangkan jumlah peningkatan pengangguran dan makin dalamnya Indonesia terjebak pada sektor ekonomi informal yang dapat menyediakan lapangan kerja tanpa batasan persyaratan birokratis seperti SKCK.
2. *Meningkatnya Tanggungan*
 Kehilangan pekerjaan juga disertai peningkatan tanggungan bagi keluarga. Kondisi tahanan politik membuatnya menjadi tanggungan tambahan bagi keluarga, baik untuk pemenuhan kebutuhannya maupun kunjungan yang dilakukan. Tanggungan ini bertambah berat jika tahanan politik harus berhadapan dengan pungli di rutan.
3. *Memperdalam Ketimpangan*
 Indonesia belum memiliki sistem perlindungan sosial yang baik. Dengan makin tertutupnya kemungkinan bagi tahanan politik untuk mencari pendapatan, maka ketimpangan ekonomi akan makin melebar. Dengan banyaknya orang muda yang

[11] UNESCO, "Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel", 11 November 1997. Diakses dari https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-concerning-status-higher-education-teaching-personnel.

ditangkap, yang diproyeksikan menjadi bagian dari tenaga kerja produktif, justru tidak dapat tersalurkan dengan baik akibat kriminalisasi.

Sosial

1. *Kemerosotan Demokrasi*
 Penangkapan massal dengan jumlah terbanyak setelah Reformasi ini makin membuat demokrasi di Indonesia makin merosot. Penggunaan pasal-pasal yang ditujukan untuk pembungkaman kebebasan berekspresi atau memotret kritik sebagai suatu hinaan atau perlawanan terhadap kekuasaan juga memosisikan pemerintah maupun aparat penegak hukum sebagai lembaga yang bukan hanya gagal, tetapi juga tidak siap menghadapi demokrasi dengan bersikap anti-kritik.
2. *Polarisasi dan Ketakutan dalam Masyarakat*
 Dengan tuduhan serta proses penangkapan yang tidak transparan mendorong adanya polarisasi di masyarakat yang didasarkan dengan kondisi ruang berekspresi. Polarisasi ini makin memosisikan ekspresi politik sebagai suatu “tindakan yang bermasalah” karena dipotret sebagai tindakan yang salah, bahkan dapat berujung penahanan. Di sisi lain, ini juga menanamkan ketakutan pada masyarakat untuk mengungkapkan aspirasinya di publik dan menyempitkan ruang-ruang bagi masyarakat untuk berekspresi.
3. *Stigma Sosial*
 Tahanan politik sebagai korban penangkapan massal berpotensi menjadi korban stigmatisasi karena kriminalisasi yang mereka alami. Stigma ini juga dapat dirasakan dampaknya oleh keluarga tahanan politik. Dengan minimnya pendidikan politik di masyarakat, stigma ini akan makin terdorong dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak untuk berekspresi.
4. *Terpeliharanya Impunitas*
 Tidak adanya tindakan yang diambil dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum dalam proses-proses penangkapan massal akan membuat impunitas makin terpelihara. Aparat penegak hukum kian diposisikan sebagai pihak yang kebal hukum dan dapat melanggar segala aturan, kode etik, maupun hak asasi manusia yang seharusnya menjadi batasan kewenangannya.

Kesehatan

1. *Risiko Menjadi Disabilitas Fisik Permanen*
 Penggunaan kekerasan terhadap tahanan politik kerap tidak disertai penanganan yang baik. Kasus yang dialami oleh M. Azzril dan Ryan Sahroni menjadi contoh bahwa kekerasan yang dilakukan kepolisian merupakan tindakan brutalitas yang dapat berujung pada disabilitas yang berisiko permanen dan bahkan makin memburuk jika tidak disertai penanganan yang tepat dan secepat mungkin.
2. *Tekanan Psikologis*
 Gejala yang ditunjukkan Alfarisi, tahanan politik yang meninggal di Surabaya, perlu disorot sebagai bukti dampak tekanan psikologis yang amat berat bagi tahanan politik. Dengan konteks kriminalisasi yang mereka alami, penahanan mereka makin berpotensi menekan mental tahanan politik.
 Di luar itu, tekanan psikologis yang dialami keluarga, bahkan masyarakat umum, juga perlu diperhatikan. Selain ketakutan seperti yang telah diungkapkan di atas, gejala psikologis seperti sulit tidur juga dialami keluarga tahanan. Proses yang

berlarut-larut dan tidak jelas juga memperparah tekanan psikologis baik bagi tahanan politik itu sendiri maupun keluarganya.